BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/338 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAMANAN PERSANDIAN
PETUGAS OPERATOR RADIO SANDI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang kosong disebabkan Petugas Pengamanan Persandian Operator Radio Sandi telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) maka perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengamanan Persandian Petugas Operator Radio Sandi;

b. bahwa saudara Willi Winardi telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pengamanan Persandian Operator Radio Sandi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam Jabatan Pengamanan Persandian Operator Radio Sandi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Pengaman Persandian;

6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017;

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 800/5/III.18/2023 Tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Penerbitan SK-TPP Petugas Operator Radio Sandi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dalam jabatan Pengamanan Persandian Petugas Operator Radio Sandi dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Camat Air Hitam kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 338 /KPTS/IV.04/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN PERSANDIAN
OPERATOR RADIO SANDI

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR TANGGUNG JAWAB		UNSUR TINGKATAN		MASA KERJA		KOMULATIF NILAI	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESAR TUNJANGAN (Rp)
			TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA	NILAI	KUALITAS SANDI	NILAI PENDIDIKAN	TMT DI PERSANDIAN	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WILLI WINARDI Pengatur (II/c) NIP. 198011292010011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Air Hitam	Pendukung Persandian	360	Penunjang Ahli Sandi	50	01 April 2020	50	460	TK.VII	Rp 300.000

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008